



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2018 NOMOR 7**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rihaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, dan sejahtera, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan...

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

6.Dewan...

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
11. Keolahragaan Daerah adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan daerah dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga yang merupakan bagian dari keolahragaan nasional.
12. Sistem penyelenggaraan keolahragaan daerah adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
13. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.

14. Olahragawan...

14. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Pembinaan olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kulifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
18. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
20. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
21. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

22.Olahraga...

22. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
23. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
25. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Pendidikan.
26. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
27. *National Paralympic Committee Indonesia* yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
28. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
29. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
30. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
31. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas, manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

### Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokrasi, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

## BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

### Bagian Kesatu

#### Tugas

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah; dan



- b. melaksanakan Standarisasi keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, megembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. pengelolaan keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
  - m. pemberian penghargaan;

n.pelaksanaan...

- n. pelaksanaan pengawasan; dan
- o. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Bagian Ketiga  
Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
  - b. melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional;
  - c. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - d. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - f. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
  - g. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7....

#### Pasal 7

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

#### Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Orang Tua

#### Pasal 9

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

#### Pasal 10

Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 11

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

Pasal 12...

## Pasal 12

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

## Bagian Keempat

### Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga Negara tanpa deskriminasi.

## Pasal 14

Pemerintah daerah berkerwajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

## BAB V

### RUANG LINGKUP OLAHRAGA

## Bagian Kesatu

### Umum

## Pasal 15

Ruang lingkup olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Bagian...

Bagian Kedua  
Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh guru/Dosen serta dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan.

Pasal 17

Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan melalui:

- a. Jalur pendidikan formal; dan
- b. Jalur pendidikan non formal.

Pasal 18

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler serta Olympiade Olahraga Sains Nasional (O2SN).
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Bagian Ketiga  
Olahraga Rekreasi

Pasal 19

- (1) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.

(2)Olahraga...

(2) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
- b. membangun hubungan sosial; dan/atau
- c. melestarikan lingkungan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.

#### Pasal 20

Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. satuan pendidikan; dan
- c. lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga.

#### Pasal 21

- (1) Ketentuan tentang olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku mutatis mutandis untuk olahraga rekreasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga rekreasi untuk orang perseorangan dan lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Olahraga Prestasi

#### Pasal 22

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.

(2)Olahraga...

- (2) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

### Pasal 23

Untuk mewujudkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang terdiri dari:

- a. pengolahragaan;
- b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
- c. penyediaan dana olahraga;
- d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
- f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 25...

#### Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui tahap:

- a. pengenalan olahraga;
- b. pemantauan;
- c. pemanduan;
- d. pengembangan bakat; dan
- e. peningkatan prestasi.

#### Pasal 26

- (1) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (3) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (4) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

(5) Tahap...



- (5) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

#### Pasal 27

- (1) Selain pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 juga diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga:
  - a. pendidikan;
  - b. rekreasi;
  - c. prestasi;
  - d. amatir;
  - e. profesional; dan
  - f. penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 28

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab sistem keolahragaan Daerah, Bupati menyusun perencanaan keolahragaan Daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana strategis keolahragaan Daerah;
  - b. rencana operasional keolahragaan Daerah.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber dayakeolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi:

- a. pekan olahraga; dan
- b. kejuaraan olahraga.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga

Pasal 31

Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. pekan olahraga Kecamatan;
- b. pekan olahraga Kabupaten;

c. pekan...

- c. pekan olahraga penyandang cacat; dan
- d. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.

#### Paragraf 1

#### Pekan Olahraga Kecamatan

#### Pasal 32

- (1) Pekan olahraga Kecamatan dilaksanakan secara periodik.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga, dalam koordinasi dengan Camat selaku koordinator olahraga Kecamatan.

#### Pasal 33

- (1) Pekan olahraga Kecamatan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan prestasi olahraga;
  - b. menjaring bibit atlet potensial;
  - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan; dan
  - d. memperkuat persatuan dan kesatuan.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah koordinator KONI Kecamatan bersama Camat setempat.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf...

Paragraf 2  
Pekan Olahraga Kabupaten

Pasal 34

- (1) Pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, berlangsung di ibukota Kabupaten secara periodik.
- (2) Peserta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan hasil seleksi kecamatan pada pekan olahraga kecamatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan KONI selaku panitiapenyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tujuan Pekan olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tujuan pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 36

Ketentuan mengenai jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama KONI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi.

Paragraf...

Paragraf 3  
Pekan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga penyandang cacat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga pelajar dan mahasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kejuaraan Olahraga

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perkumpulan atau klub cabang olahraga.
- (3) Perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan Kecamatan.

Pasal 41...

Pasal 41

- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlangsung di ibukota Kabupaten dan/atau tempat lain yang representatif.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat Provinsi.
- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.

Pasal 42

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Keempat  
Hadiah Pertandingan

Pasal 43

- (1) Hadiah pada pertandingan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga berupa:
  - a. piala;
  - b. medali;
  - c. piagam; dan
  - d. uang pembinaan.
- (2) Piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan piala bergilir yang diberikan kepada Tim yang keluar sebagai juara umum.
- (3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. medali emas untuk juara pertama;
  - b. medali perak untuk juara kedua; dan
  - c. medali perunggu untuk juara ketiga.

(4) Jumlah...

- (4) Jumlah medali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan dan ketentuan cabang olahraga masing-masing.
- (5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada Tim atau orang perorangan yang keluar sebagai juara pertama, kedua dan ketiga.
- (6) Bentuk dan jenis kertas piagam disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB IX ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

### Pasal 44

Organisasi keolahragaan terdiri dari:

- a. KONI;
- b. Organisasi cabang olahraga, dan/atau
- c. Induk Organisasi Olahraga Fungsional, misalnya Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI, dan lain-lain).

### Pasal 45

KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpunnya organisasi cabang olahraga.

### Pasal 46

(1) KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas:

- a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;

c.mengajukan...

- c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI wajib:
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi;
  - b. mengkoordinasikan organisasi cabang olahraga;
  - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
  - d. menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.

#### Pasal 47

- (1) Pengurus KONI bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus KONI harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan militer serta lembaga penegak hukum.
- (4) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat antara lain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 48...



Pasal 48

Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum dan berkedudukan di daerah.

Pasal 49

- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;
  - b. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
  - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
  - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
  - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
  - d. melaporkan...

- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada KONI dan Bupati secara berkala;
- e. mempersiapkan tim untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
- f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; dan
- i. mengelola dana sesuai program dan sarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## BAB X PELAKU OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 50

Pelaku olahraga meliputi:

- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

### Bagian Kedua Olahragawan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 51

(1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

a. olahragawan...

- a. olahragawan amatir; dan
  - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
  - (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

## Paragraf 2

### Hak dan Kewajiban Olahragawan

#### Pasal 52

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai hak:
  - a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
  - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai hak:
  - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
  - b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga professional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
  - d. mendapatkan penghasilan yang layak.

Pasal 53...

Pasal 53

Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (1), berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;
- b. mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.

Bagian Ketiga

Pembina Olahraga

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahraga.

Paragraf 2

Hak dan kewajiban

Pasal 55

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian...

Bagian Keempat  
Tenaga Keolahragaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 56

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri atas:
- a. pelatih, guru/dosen;
  - b. wasit;
  - c. juri;
  - d. manajer;
  - e. promotor;
  - f. administrator;
  - g. pemandu;
  - h. penyuluh;
  - i. instruktur;
  - j. tenaga medis dan paramedis;
  - k. ahli gizi;
  - l. ahli biomekanika; dan
  - m. psikolog.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban

Pasal 57...

Pasal 57

- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas:
  - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan;
  - b. jaminan keselamatan; dan
  - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban:
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan
  - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dengan sengaja melanggar ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Peringatan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pembekuan izin sementara;
  - d. Pencabutan izin;
  - e. Pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
  - f. Pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - g. Kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan prasarana olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perencanaan...

- a. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  - b. pemanfaatan atau penggunaan prasarana olahraga dilaksanakan oleh KONI dan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan sarana olahraga secara teknis operasional dilaksanakan oleh KONI.
  - (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga.
  - (4) Sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan standar keolahragaan dan kebutuhan daerah.

#### Pasal 59

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.

## BAB XII PENGHARGAAN

#### Pasal 60

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

(3)Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 61

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan keolahragaan.
- (5) Perusahaan atau investor yang mempunyai usaha di Daerah dapat menjadi sponsor dan/atau Bapak angkat cabang olahraga.

### BAB XIV

#### PENDANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Pendanaan

##### Pasal 62

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan keolahragaan.

Pasal 63...



Pasal 63

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dengan mengalokasikan anggaran keolahragaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Alokasi anggaran keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. Pembinaan Olahraga Prestasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - b. Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 64

- (1) Tanggungjawab masyarakat terhadap Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat diperoleh dari:
  - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun Luar Negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
  - f. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- (2) Selain sumber pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari industri olahraga yang antara lain dari:
  - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga;
  - d. sport labelling;
  - e. iklan;

f.hak...

- f. hak siar olahraga;
- g. promosi, pameran, dan festival olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

#### Pasal 65

Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan dalam bentuk hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Pertanggungjawaban Pendanaan

#### Pasal 66

- (1) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan daerah.

### BAB XV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 67

- (1) Instansi yang membidangi keolahragaan karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman penyelenggaraan keolahragaan daerah;

b.pemberian...

- b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan keolahragaan daerah; dan
  - c. pemberian pelatihan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional organisasi cabang olahraga dilaksanakan oleh KONI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI LARANGAN

### Pasal 68

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah dilarang menjadi Tenaga Keolahragaan Daerah lain tanpa memiliki izin dari Bupati.
- (2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dilarang menggunakan obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan perundang-Undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 69

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)Wewenang...

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### Pasal 70

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 68 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG 07/724/WK/2018

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**

Pembina/IV.a  
NIP. 19750926 200212 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEOLAHRAGAAN DAERAH

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan keolahragaan nasional umumnya semakin kompleks dan berkaitan dengan antara lain ekonomi dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memperhatikan semua aspek yang terkait antara lain kelengkapan sarana prasarana dan kemampuan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan nasional dan khususnya Kabupaten Way Kanan dalam mencapai prestasi yang mampu bersaing pada mas kini dan masa yang akan datang.

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Daerah diatur dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam sistem keolahragaan nasional.

Bahwa potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana keolahragaan baik olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan atau olahraga rekreasi yang berada di Daerah belum dikelola secara maksimal, oleh karenanya perlu mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Daerah dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pelaku olahraga, organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keolahragaan di Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,

Pemeliharaan...

pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga termasuk sumber-sumber pendanaannya. Keterbatasan penyediaan sarana prasarana dan sumber pendanaan merupakan permasalahan yang kompleks dalam penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini makin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan yang perlu didukung oleh sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. Atas dasar inilah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

Penyelenggaraan keolahragaan di Daerah diharapkan disamping dapat meningkatkan prestasi keolahragaan dan pendapatan asli daerah. Dengan demikian diharapkan upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat nasional dan internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Way Kanan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17...



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Peningkatan prestasi dapat dilakukan dalam jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pelaksanaan pekan olahraga secara periodik, disesuaikan dengan kemampuan daerah

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pelaksanaan pekan olahraga secara periodik, disesuaikan dengan kemampuan daerah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45...

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57...

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63...

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “Sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain:

1. Sumbangan Sukarela secara individu, Pengurus KONI dan Cabor.
2. Sumbangan Sukarela secara individu Non Pengurus KONI dan Cabor.
3. Sumbangan Sukarela dari perusahaan atau sebutan lainnya peduli terhadap olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65...

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.